BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Persepsi Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Studi Kualitatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII dan Al-Irsyad) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keempat organisasi memiliki pandangan tersendiri terkait perkawinan beda organisasi dimana mayoritas organisasi memiliki pendapat yang senada, yaitu organisasi Muhammadiyah, LDII dan Al Irsyad. Dari perwakilan ketiganya berpandangan bahwa perkawina beda organisasi itu tidak dilarang dan organisasi memperbolehkannya. Perbedaan yang ada pada setiap organisasi bukanlah sebuah halangan untuk melangsungkan perkawinan. Begitupun dengan konsep kafa'ah, yang menurut ketiga organisasi, konsep kafa'ah tidak masuk dalam perkawinan beda organisasi. Dikarenakan kafa'ah sendiri adalah hak dari calon mempelai dan walinya, selain itu kafa'ah bukan untuk membedakan antara muslim satu dengan yang lainnya melainkan untuk menyetarakan derajat terutama dalam hal agama. Kufu' juga menyangkut masalah ubudiyah dan akhlaqul kharimah, karena dalam suatu rumah tangga syarat ini sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah.

Berbeda dengan perwakilan dari organisasi NU, yang menyatakan bahwa kurang setuju dengan adanya perkawinan beda organisasi. Sekalipun tidak ada larangan terkait dengan perkawinan beda organisasi, karena yang menjadi larangan adalah perkawinan beda agama. Dalam konsep kafa'ah menurut pandangan ulama perempuan NU, bahwa beda organisasi tidak dapat dikatakan kafa'ah apabila dalam perkawinan nanti ada banyak perbedaan seperti dalam hal beribadah.

Dengan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil terkait persamaan dan perbedaan persepsi hukum ulama perempuan tulungagung berpendapat tentang perrkawinan beda organisasi. Dari ketiga organisasi, yaitu Muhammadiyah, LDII, dan Al-Irsyad memiliki dasar bahwa selama masih beragama islam walaupun beda organisasinya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan. Selama tidak ada dalil yang melarang, perkawinan beda organisasi juga tidak ada larangan. Berbeda dengan dasar alasan dari organisasi NU, setiap organisasi memang tidak melarang tetapi NU lebih memilih untuk sebisa mungkin perkawinan masih dalam satu organisasi dimana untuk kedepannya agar tidak terjadi adanya perbedaan yang akan menjadikan kendala dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

B. Saran

Ada beberapa saran yang perlu peneliti kemukakan dan merekomendasikan sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Bagi calon pasangan suami istri

   Perkawinan adalah hal yang sangat sakral, dan perkawinan dijalani seumur hidup, hendaknya mengenal dengan baik bagaimana calon pasangannya, dengan mengutamakan akhlak. Bukan hanya karena sesama beragama islam saja. Akhlak baik akan sangat memuliakan pasangan, dengan dibarengi oleh keagamaan yang bagus.

   Selain itu perlu adanya sebuah kesepakatan untuk saling menerima dan saling menghargai apabila ternyata perkawinan beda organisasi terjadi, karena perbedaan yang akan muncul bersifat prinsipil. Dan juga untuk merubah keyakinan butuh kesadaran dari dirinya sendiri bukan paksaan tidak akan terjadi. Selain itu kondisi psikologis seseorang akan mengakibatkan ketidaknyaman. Menerima adalah solusi apabila terjadi perkawinan yang ternyata beda organisasi.

2. Orang Tua

Diharapkan kepada kedua orang tua dalam mamilih calon untuk anaknya jangan hanya meliahat dari segi materi namun dilihat dari segi sikap, cara pandang maupun dalam pola pikir seseorang. Karena yang demikian merupakan point penting dalam menentukan masa depan rumah tangga anak. Dimana memperhatikan apakah calon pasangan anaknya itu sekufu atau tidak

3. Masyarakat

Bagi masyarakat sebaiknya tidak terlalu fokus akan perbedaan dalam setiap organisasi. Karena pada dasarnya setiap organisasi islam memiliki tujuan yang sama yaitu berdakwah demi perabadan yang lebih berakhlak. Bukan untuk saling mengklaim bahwa organisasinya lah yang paling benar, melainkan saling menghormati sebuah Pperbedaan dan saling bertoleransi.